



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 1957

TENTANG

**PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 DAN UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 1956 MENGENAI PENGGANTIAN PERKATAAN
"MENTERI KEHAKIMAN" DENGAN PERKATAAN "MENTERI AGRARIA"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa soal pemberian hak atas tanah serta pemindahannya adalah termasuk lingkungan kekuasaan Menteri Agraria;

b. bahwa pada waktu ini kekuasaan memberi izin untuk serah-pakai dan memindahkan hak-hak atas tanah dan barang-barang tetap lainnya sebagai yang diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 1954 dan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1956, masih termasuk dalam lingkungan kekuasaan Menteri Kehakiman dan berhubung dengan apa yang tersebut dalam sub a perlu dialihkan kepada Menteri Agraria;

Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NO. 24 TAHUN 1954 DAN UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 1956.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Perkataan "Menteri Kehakiman" dalam pasal tunggal ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang tetap lainnya yang bertakluk 1954) dan dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 2 ayat (3) Undang-undang tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-tanah Perkebunan (Undang-undang No. 28 tahun 1956) diganti dengan perkataan "Menteri Agraria".

Pasal 2

Surat-surat permohonan yang pada mulai berlakunya undang-undang ini telah diterima oleh Menteri Kehakiman tetapi belum mendapat keputusan, diserahkan kepada Menteri Agraria untuk diselesaikan.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan

pada tanggal 17 Desember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGGOM

MENTERI AGRARIA,

ttd

SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 163 TAHUN 1957